

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah menurut Islam jika menyebutkan dua kali syahadat, yang pertama syahadat yang disebutkan untuk tujuan masuk Islam dan syahadat kedua yang diucapkan saat akan menikah dan pernikahannya juga berdasarkan syariat Islam. Jika hanya menyebut satu syahadat yang biasa disebut *jampe kawin* untuk pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut Islam. Sementara itu, di Baduy Luar, mereka hanya menyebut satu kali syahadat pada saat akan melakukan pernikahan. Itu artinya, perkawinannya tidak sah menurut Islam. Akan tetapi, pernikahannya tetap sah menurut adat karena sebelum

- melakukan akad secara Islam, mereka melakukan ritual pernikahan terlebih dahulu.
2. Pencatatan perkawinan oleh masyarakat Baduy sangat jarang dan hampir tidak ada. Pencatatan perkawinan bagi masyarakat Baduy dianggap tidak penting. Selain itu, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh umat beragama di luar masyarakat Baduy juga sangat terbatas. Faktor ekonomi, sosial dan budaya sangat mempengaruhi. Kehidupan masyarakat Baduy pada umumnya adalah bertani, sehingga mereka hanya mengenal rumah dan kebun mereka sehari-hari. Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Leuwidamar tidak menemukan catatan pernikahan masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy menginginkan agar pencatatan perkawinan dilakukan sesuai dengan agama yang dianutnya.
 3. Keabsahan pernikahan suku Baduy Luar menurut hukum positif tidak sah, karena sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan mereka (Suku Baduy Luar) menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, bukan seorang Muslim, jadi dia harus menikah di depan penghayat agama yang terdaftar di negara dan dicatat oleh catatan sipil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari semua pihak khususnya untuk masalah perkawinan. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, agar kepastian hukum dalam suatu perkawinan terjamin apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga.
2. Diharapkan adanya upaya maksimal dari pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan agar dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat Baduy Luar khususnya untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh

- karena itu, perlu ada sejumlah kegiatan atau program yang mengkaji dan mengkonsultasikan hukum tentang pentingnya kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan guna mengantisipasi kepentingan-kepentingan yang akan datang terkait pembuatan surat-surat pribadi dan kepentingan-kepentingan lainnya.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Lebak diharapkan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang perkawinan masyarakat Adat Baduy sehingga legalitas masyarakat Baduy dapat diakui secara hukum.